



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 298/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR CV. CANDY MUARA SUNGAI YANG DISETOR KE REKENING KAS
UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 973/II/000379/Penda/2025 tanggal 21 April 2025 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (PKB) yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 sebesar Rp3.743.250,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 untuk Pengembalian Kelebihan Setor Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor CV. Candy Muara Sungai yang Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);